

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, disebutkan bahwa salah satu sub unsur dalam jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai adalah sub unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Sub Unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat PBC adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
2. PBC Sub Unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi adalah bagian dari PBC yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.

3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut disingkat JFPBC adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Jenjang Jabatan PBC yang selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hierarki jabatan PBC yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
5. PBC Kategori Keterampilan adalah PBC yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
6. PBC Kategori Keahlian adalah PBC yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
7. Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas PBC satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah Jenjang Jabatan yang seharusnya.
8. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam JFPBC yang diperhitungkan dalam Angka Kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
9. Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam JFPBC.

10. Tim Penilai Kinerja JFPBC yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta menilai kinerja pejabat fungsional PBC.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

BUTIR KEGIATAN DAN BUKTI PENDUKUNG

Pasal 2

Rincian butir kegiatan yang terkait dengan sub unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi dapat melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain selain rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penugasan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain tersebut; dan/atau

- b. butir kegiatan sub unsur lain tersebut memiliki jenjang jabatan yang sama, jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau jenjang jabatan setingkat lebih rendah dengan jenjang jabatan PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi tersebut.

Pasal 4

- (1) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan formal serta kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai, diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang melaksanakan kegiatan unsur penunjang, diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pendidikan formal bagi PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagai unsur utama dalam hal:
 - a. pendidikan dengan jurusan Kepabeanan dan Cukai, Fakultas / Jurusan / Program Studi / Bidang Ilmu Komunikasi / Komunikasi / Desain dan Komunikasi Visual, Humaniora / Sastra / Ilmu Budaya / Bahasa; dan

- b. memperoleh izin belajar, tugas belajar dan/atau ijazah atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ketika sedang melaksanakan kegiatan pada sub unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- (5) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang melaksanakan pendidikan formal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Angka Kredit dari kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, setiap butir kegiatan yang dilaksanakan oleh PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi harus didukung oleh bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal;
 - b. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi; dan/atau
 - e. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang.

Pasal 6

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan :

- a. telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan;
- b. telah mendapatkan ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pasal 7

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan:

- a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanaan dan cukai dan/atau yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi; dan
- b. diberi penugasan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bukti pendukung atas butir kegiatan yang dilaksanakan telah mendapatkan pengesahan dari atasan langsung; dan
- b. bukti pendukung diselesaikan pada periode penilaian.

Pasal 9

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c berupa laporan yang harus dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis dan format bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Dalam hal PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi diberi penugasan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ketentuan yang mengatur bukti pendukung mengikuti peraturan mengenai PBC sub unsur tersebut.

BAB III TUGAS LIMPAH

Pasal 13

- (1) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi dapat melaksanakan Tugas Lymph berdasarkan penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas Lymph sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Tugas Lymph bawah; atau
 - b. Tugas Lymph atas.
- (3) Tugas Lymph bawah dapat berupa :
 - a. PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda;
 - b. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pertama/Ahli Pertama;
 - c. PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil; atau
 - d. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Pemula/Pemula.
- (4) Tugas Lymph atas dapat berupa :
 - a. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Madya/Ahli Madya;
 - b. PBC Pertama/Ahli Pertama melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda;
 - c. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir; atau
 - d. PBC Pelaksana Pemula/Pemula melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam rangka pengangkatan pertama ke dalam JFPBC atau dalam rangka pindah jabatan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam rangka perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi Tingkat Ahli.
- (3) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum terbentuk, diklat yang dipergunakan adalah pendidikan dan pelatihan/lokakarya Penyuluhan dan Layanan Informasi.

BAB V UJI KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang akan naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. tes tertulis; dan/atau
 - c. cara lainnya.
- (3) Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi meliputi :
 - a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi sosio-kultural.
- (4) Jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi untuk masing-masing kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai standar kompetensi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Pelaksana Pemula/Pemula, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Kategori Keahlian dilakukan oleh Sekretaris.

Pasal 18

- (1) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang akan mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditunjuk oleh Sekretaris.
- (2) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah mengumpulkan angka kredit paling kurang :
 1. 35 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana/Terampil;
 2. 95 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
 3. 187,5 angka kredit untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda; atau
 4. 375 angka kredit untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya.
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan ruang paling kurang:
 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi PBC Pelaksana/Terampil;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
 3. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda; atau
 4. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya.

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang telah mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan Surat Keterangan Hasil Uji Kompetensi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi harus menghitung sendiri Angka Kredit yang diperolehnya berdasarkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan Angka Kredit dilakukan dengan cara mengalikan antara nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan dengan jumlah satuan hasil yang telah dilaksanakan oleh PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi.
- (3) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- (4) Penentuan jumlah satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal melalui Sekretaris atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Madya/Ahli Madya;
 - b. Sekretaris melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
 - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pemeriksaan Bea dan Cukai disertai bukti pendukung;

- c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;
 - g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengembangan Profesi disertai bukti pendukung; dan/atau
 - h. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Penunjang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Penyampaian bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- (4) Dalam hal diperlukan, atasan langsung atau Tim Penilai dapat meminta bukti pendukung dalam bentuk *hardcopy* kepada PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi yang mengajukan bukti pendukung dalam bentuk *softcopy*.
- (5) Atasan langsung PBC Penyuluhan dan Layanan Informasi wajib melakukan penelitian atas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung.
- (6) Kewajiban penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
- a. Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif JFPBC pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

- b. Pejabat yang menangani urusan tata usaha pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- c. Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 22

- (1) Dalam hal atasan langsung menyetujui usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atasan langsung menandatangani surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK).
- (2) Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atasan langsung mengembalikan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Pasal 23

Bentuk dan format surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung yang diterimanya, Tim Penilai harus melakukan penilaian Angka Kredit.

- (2) Hasil penilaian Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal hasil penilaian angka kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat nota pemberitahuan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 1 April untuk bukti pendukung periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;
 - b. tanggal 1 Oktober untuk bukti pendukung periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
 - c. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberhentikan sebagai PBC.

- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan paling lambat:
- a. tanggal 30 April untuk bukti pendukung periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;
 - b. tanggal 31 Oktober untuk bukti pendukung periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
 - c. 10 (sepuluh) hari kerja setelah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) diterima dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.
- (3) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan paling lambat:
- a. tanggal 31 Mei untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober;
 - b. tanggal 30 November untuk kenaikan pangkat per 1 April; atau
 - c. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berita acara penilaian Angka Kredit (BAPAK) dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.

Pasal 26

Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c dijadikan dasar dalam penghitungan Angka Kredit saat pengangkatan kembali sebagai PBC ditambah dengan Angka Kredit dari bukti pendukung yang diperoleh selama pemberhentian sebagai PBC.

Pasal 27

- (1) Bukti Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Angka Kredit pada periode penilaian berikutnya dalam hal :
- a. PBC tidak mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1);

- b. PBC mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dengan sebagian bukti pendukung; dan/atau
 - c. Bukti pendukung yang telah diajukan PBC ditolak oleh Tim Penilai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bukti pendukung yang memenuhi kriteria:
- a. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC setelah periode penilaian;
 - b. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC pada saat proses pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK); atau
 - c. nyata-nyata bukan kesalahan PBC.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lambat pada periode penilaian berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Uji kompetensi dalam rangka *inpassing* dilakukan oleh Sekretaris DJBC dengan mempertimbangkan rekomendasi Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Hasil dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keterangan lulus uji kompetensi dalam rangka *inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

Pasal 29

Dalam hal standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) belum semua tersedia, pelaksanaan uji kompetensi menggunakan standar kompetensi yang tersedia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

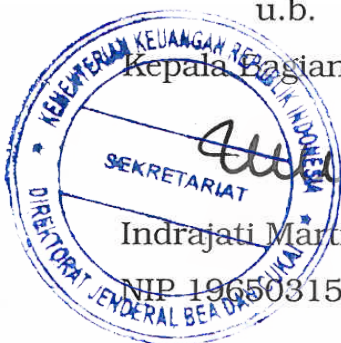
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN BERSERTA ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	Pelaksanaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai	4	5	6	7	8
			1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:			
			a	Bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai untuk CC MITA/CC AEO	Laporan	0,0053	Pelaksana Lanjutan/Mahir
			b	Bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai untuk CC Umum	Laporan	0,0003	Pelaksana/Terampil
			c	Evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	0,0054	Pelaksana/Terampil
			d	Penyuluhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	0,0080	Pelaksana/Terampil
			2	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota II			
				Laporan	0,0213	Pelaksana Lanjutan/Mahir	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3			Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai :				
			a sebagai <i>Team Leader In Bound</i>	Laporan	0,0084	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			b Sebagai agen senior	Laporan	0,0012	Pelaksana/Terampil	- Layanan inbound call yang dipertanggungjawabkan adalah a. yang berdurasi paling kurang 30 detik; dan b. memenuhi persyaratan perhitungan koefisien nilai kualitas layanan. - Pemberian angka kredit berdasarkan koefisien nilai kualitas inbound call dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan 100% dengan ketentuan nilai kualitas paling kurang 70; b. diberikan 85% dengan ketentuan nilai kualitas antara 50 sampai dengan 69.99; c. diberikan 57% dengan ketentuan nilai kualitas antara 30 sampai dengan 49.99; d. diberikan 28% dengan ketentuan nilai kualitas antara 10 sampai dengan 29.99; atau e. tidak diberikan nilai apabila nilai kualitas kurang dari 10.

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
			c	melalui media tatap muka (helpdesk)/ agen junior	Laporan	0,0006	Pelaksana Pemula/Pemula	- Layanan inbound call yang diperhitungkan adalah a. yang berdurasi paling kurang 30 detik; dan b. memenuhi persyaratan perhitungan koefisien nilai kualitas layanan. - Pemberian angka kredit berdasarkan koefisien nilai kualitas inbound call dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan 100% dengan ketentuan nilai kualitas paling kurang 70; b. diberikan 85% dengan ketentuan nilai kualitas antara 50 sampai dengan 69.99; c. diberikan 57% dengan ketentuan nilai kualitas antara 30 sampai dengan 49.99; d. diberikan 28% dengan ketentuan nilai kualitas antara 10 sampai dengan 29.99; atau e. tidak diberikan nilai apabila nilai kualitas kurang dari 10.
			4	Melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	0,0150	Pertama/Ahli Pertama	
			5	Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	0,0200	Muda/Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6				
			Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai pada:				
			a				
			KPU, Kanwil, dan Kantor Pusat DJBC		0,0225	Madya/Ahli Madya	
			b		0,0200	Muda/Ahli Muda	
			KPPBC				
			7				
			Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai:				
			a				
			Client Coordinator Umum		0,0025	Pertama/Ahli Pertama	
			8				
			b				
			Client Coordinator MITA/AEO		0,0107	Muda/Ahli Muda	
			Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai:				
			a				
			Ketua		0,0750	Madya/Ahli Madya	
			Laporan				
			b				
			Anggota		0,0809	Muda/Ahli Muda	
			Laporan				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			9 Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Assessor	Laporan	0.0164	Pertama/Ahli Pertama	
			10 Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Team Leader EOS	Laporan	0.0011	Pertama/Ahli Pertama	

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN			SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4			5	6	7
1	PENDIDIKAN	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
				1.	Doktor (S3)		Ijazah	200	Semua jenjang
				2.	Magister (S2)		Ijazah	150	Semua Jenjang
				3.	Sarjana (S1)/Diploma IV		Ijazah	100	Semua Jenjang
				4	Diploma III		Ijazah	60	Semua Jenjang
				5	Diploma I		Ijazah	25	Semua jenjang
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
				1.	Iamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2.	Iamanya antara 641 -960 jam		Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3.	Iamanya antara 481 -640 jam		Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4.	Iamanya antara 161 -480 jam		Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5.	Iamanya antara 81 -160 jam		Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6.	Iamanya antara 31 -80 jam		Sertifikat	1	Semua Jenjang
				7.	Iamanya kurang dari 30 jam		Sertifikat	0.5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
		C Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan				
			1.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			2.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua Jenjang

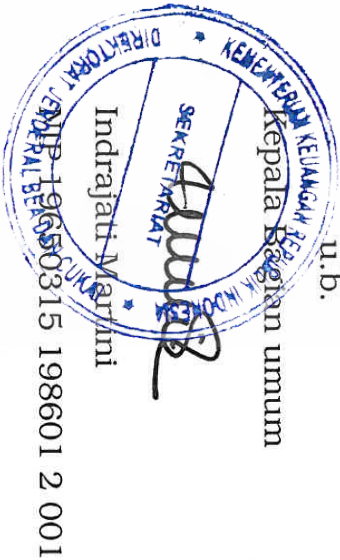
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.



BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN					SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4					5	6	7	8
1	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis /karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang			
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Naskah	6	Semua jenjang			
				2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang			
				b.	dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang			
				3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan:							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang			
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Naskah	4	Semua jenjang			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		B Penyerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai	4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.5	Semua jenjang	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang	
			1. Menyerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Naskah	3.5	Semua jenjang	
			2. Menyerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :				
			a. dalam bentuk buku	Buku	3.5	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.5	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
			3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Peraturan	3,5	Semua jenjang	Penerjemahan/ penyaduran peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%; dan b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.
		C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai	Juklak	8	Semua jenjang	Penyusunan ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%; dan b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
			2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepasteraan dan cukai	Juknis	3	Semua jenjang	Penyusunan ketentuan teknis di bidang kepasteraan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%; dan b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

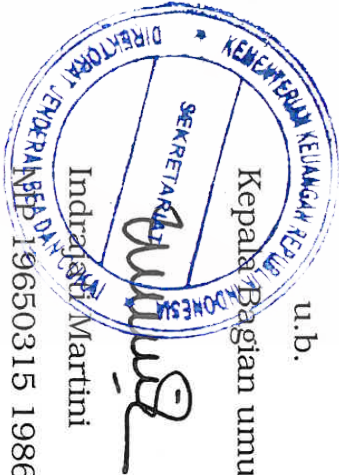
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indragati Martini
19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAP, PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN UNSUR PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1 PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	A	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai: a Pemrasaran /penyaji/narasumber b Pembahas /moderator c Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a Ketua b Anggota	Kali	3
	Kali				2	Semua jenjang
	Kali				1	Semua jenjang
	Laporan				1,5	Semua jenjang
	Laporan				1	Semua jenjang
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai : 1. sebagai Pengurus aktif 2. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
				Tahun	0,75	Semua jenjang
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	SK	0,5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. Diploma I	Ijazah	5	Semua Jenjang
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya	2. Diploma III	Ijazah	8	Semua Jenjang
			3. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua Jenjang
			4. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua Jenjang
			5. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua Jenjang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum

Indrajati Martini



KRITERIA BUKTI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PROFESI

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
	A. Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanaan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:
		1) dalam bentuk buku	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi yang telah dipubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Beadan Cukai; dan c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.
		2) dalam bentuk makalah	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah yang telah dipubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepubecanaan dan cukai yang dipublikasikan:	
	1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.	
	2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepubecanaan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai	
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepubecanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:	
	1) dalam bentuk buku	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: modul ajar diklat kepubecanaan dan cukai, modul ajar diklat PPJK.	
	2) dalam makalah	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung. Contoh: penulisan artikel terkait kepubecanaan dan cukai dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.	
5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepubecanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN; c. Melampirkan majalah dan artikel; dan d. Surat Keterangan Atasan Langsung.	
6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	a. Surat Pernyataan Melakukakan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Melampirkan <i>print out</i> paparan; dan c. Surat keterangan dari Atasan Langsung.	

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
B. Penejemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai		1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanaan internasional.
		2) dalam majalah ilmiah tingkat nasional	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN; c. Melampirkan majalah dan artikel; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanaan internasional. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanaan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai
		2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi; c. Surat keterangan dari Atasan Langsung; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanaan internasional. Contoh: modul ajar diklat kepabeanaan dan cukai terjemahan dari WCO, modul ajar diklat PPJK yang diterjemahkan dalam bahasa inggris, buku terjemahan <i>Harmonized System</i> dalam bahasa Indonesia
		2) dalam bentuk makalah	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah; c. Surat keterangan dari Atasan Langsung; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanaan internasional. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanaan dan cukai yang diterjemahkan dari bahasa inggris ke bahasa Indonesia yang dimuat dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.
		3. Menerjemahkan/ menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diikuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan yang telah diterjemahkan/ disadur ke dalam bahasa lainnya; dan c. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanaan internasional.
C. Penyusunan Ketentuan Pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau yang setingkat; c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut; dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan tersebut.

NO	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KRITERIA
1	2	3		4
		2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan Direktur Jenderal atau yang setingkat; c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut; dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut.

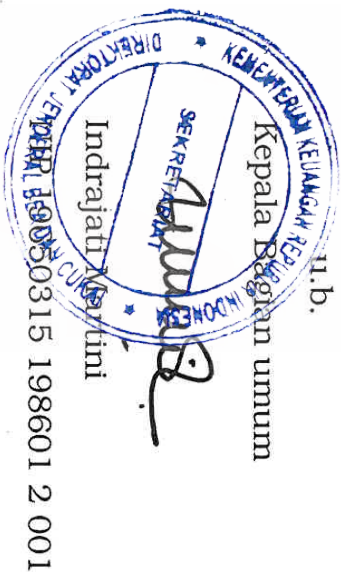
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.



LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG UNSUR PENUNJANG

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIRKEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
1.	Pendukung kegiatan pemeriksaan Bea danCukai	A. Pengajar/pelatih di bidang kepabeanaan dan cukai	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang kepabeanaan dan cukai	1. Terdapat surat keterangan telah mengajar atau melatih pegawai di bidang kepabeanaan dan cukai dari Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Kementerian Keuangan, dan instansi pendidikan yang ditunjuk; dan
				2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepabeanaan dan cukai	Mengikuti seminar/lokakarya di bidangkepabeanaanandancukaisebagai:	1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai pemrasaran/penyaji/narasumber; dan
				2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
				1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai moderator/ pembahas; dan
				2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
				1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya sebagai peserta; dan
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai sebagai:	2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
				1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai pengurus aktif; dan
				2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
			1. Pengurus Aktif	1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai anggota aktif; dan
			2. Anggota Aktif	2. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai anggota aktif; dan
				2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIRKEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.	1. Terdapat Keputusan Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		E. Perolehan piagam kehormatan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:	
			1. 30 (tiga puluh tahun)	1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
			2. 20 (dua puluh tahun)	1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 20 tahun; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
			3. 10 (sepuluh tahun)	1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 10 tahun; dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar:	
			1. Doktor	1. Telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendidikan; 2. Gelar/ ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. Telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.
			2. Pasca Sarjana	
			3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	
			4. Diploma III	
			5. Diploma I	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 a.b.
 Kepala Bagian umum

 Indrajat Martini
 NIP. 19650315 198601 2 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKANDAN PELATIHAN,
UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTUPENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT JABATANFUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN
CUKAI

JENIS DAN FORMAT LAPORAN BULANAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERIODE(1)
NOMOR:(2)

Nama PBC : (3)
NIP : (4)
Jabatan : (5)
Unit Kerja : (6)

NO	JENIS LAYANAN	NOTA DINAS/ SURAT TUGAS/ UNDANGAN	TEMPAT LAYANAN	JUMLAH LAYANAN	KOEFISIEN KUALITAS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	TEMA/BAHASAN/ PERTANYAAN	KETERANGAN
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

MENGESAHKAN,
ATASAN LANGSUNG/PEJABAT YANG BERWENANG,

(16)

NAMA
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI DI
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**

- Angka (1) : diisi dengan periode pelaporan, contoh: JANUARI 2017
- Angka (2) : diisi dengan Nomor pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Laporan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Naskah Dinas, contoh: NOMOR KET-01/BC.01/2017.
- Angka (3) : diisi dengan nama PBC yang memberikan layanan.
- Angka (4) : diisi dengan NIP PBC yang memberikan layanan.
- Angka (5) : diisi dengan jabatan PBC yang memberikan layanan.
- Angka (6) : diisi dengan unit kerja PBC yang memberikan layanan.
- Angka (7) : diisi dengan nomor
- Angka (8) : diisi dengan jenis layanan.
- Angka (9) : diisi dengan Nomor Nota Dinas/Surat Tugas/Undangan.
- Angka (10) : diisi dengan tempat layanan.
- Angka (11) : diisi dengan jumlah layanan.
- Angka (12) : diisi dengan nilai koefisien kualitas layanan kegiatan *inbound call*.
- Angka (13) : diisi dengan penerima layanan.
- Angka (14) : diisi dengan tema/bahasan/pertanyaan atas layanan yang diberikan.
- Angka (15) : diisi dengan keterangan.
- Angka (16) : diisi dengan tanda tangan, nama terang, dan NIP Pejabat yang berwenang melakukan pengesahan terhadap Laporan ini.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI

KOP SURAT

Nomor : (1) Tanggal , bulan, tahun
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Kenaikan Jabatan Setingkat Lebih Tinggi
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal
Di Jakarta

Sehubungan dengan pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Nomor ... tentang
Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta
Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan
Cukai Sub Unsur Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan ini
kami sampaikan bahwa pegawai sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Pangkat / Golongan	Jenjang Jabatan	TMT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

direkomendasikan untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea
dan Cukai Terampil/Mahir.
Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian
dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

_____(8)_____

**PETUNJUK PENGISIAN
PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI**

Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

Angka (2) : Diisi dengan nomor urut

Angka (3) : Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (4) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (5) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan

Angka (6) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (7) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP atasan langsung

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
Pemeriksa Bea dan Cukai Sub Unsur Pelayanan
Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR:(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : (2) _____
N I P : (3) _____
Pangkat /Golongan : (4) _____
Jenjang Jabatan : (5) _____
TMT Jenjang Jabatan : (6) _____

telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka
naik jenjang jabatan dari sebelumnya (7) _____ menjadi (8) _____, dan
yang bersangkutan dinyatakan Lulus / Tidak Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu
persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan.

_____(9)_____, _____

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

_____(10)_____

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan
Angka (3) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan
Angka (5) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (6) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (7) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Angka (8) : Diisi dengan nama jenjang jabatan yang akan diduduki
Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Angka (10) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-25/BC/2017
 TENTANG
 BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN
 DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN
 INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN HASIL ATAS BUTIR KEGIATAN

- A. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pendidikan Formal dan Diklat
 Kepabeanaan dan Cukai

No	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
1	Pendidikan Formal dan memperoleh ijazah/gelar	Ijazah	Sesuai jumlah Ijazah
2	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kepabeanaan dan cukai	Sertifikat	Sesuai jumlah sertifikat

- B. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pelayanan Informasi di Bidang
 Kepabeanaan dan Cukai

No	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
JFPBC Pemula			
1	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai melalui media tatap muka (helpdesk)/ agen junior	Laporan	Sesuai jumlah layanan
JFPBC Terampil			
1	Bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai untuk CC Umum	Laporan	Sesuai jumlah layanan
2	Evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan
3	Penyuluhan di bidang kepabeanaan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan
4	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai agen senior	Laporan	Sesuai jumlah layanan
JFPBC Mahir			
1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka Bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai untuk CC MTA/CC AEO	Laporan	Sesuai jumlah layanan

No	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
2	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan
3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai <i>Team Leader In Bound</i>	Laporan	Sesuai jumlah layanan
JFPBC Pertama			
1	Melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan
2	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai <i>Client Coordinator</i> Umum	Laporan	Sesuai jumlah layanan
3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor	Laporan	Sesuai jumlah layanan
4	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader EOS	Laporan	Sesuai jumlah layanan
JFPBC Muda			
1	Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan
2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai pada KPPBC	Rekomendasi	Sesuai jumlah kegiatan
3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai <i>Client Coordinator</i> MITA/AEO	Laporan	Sesuai jumlah layanan
4	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai anggota	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan

No	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
JFPBC Madya			
1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU, Kanwil, dan Kantor Pusat DJBC	Rekomendasi	Sesuai jumlah kegiatan
2	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai ketua	Laporan	Sesuai jumlah kegiatan

C. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengembangan Profesi

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1	Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.	Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.
		• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.
		• Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan	Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.
2	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai	Sesuai jumlah ketentuan pelaksanaan yang dibuat
		Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai	Sesuai jumlah ketentuan teknis yang dibuat
3	Penerjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai	Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
		2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan	Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.
		Menerjemahkan / menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan:	
		1) dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.
		2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah majalah yang tidak dipublikasikan.
		Menerjemahkan / menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sesuai jumlah peraturan yang diterjemahkan/ disadur

D. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Unsur Penunjang

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1	Pengajar/pelatih di bidang kepabeanaan dan cukai	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidang kepabeanaan dan cukai	Sesuai Jumlah Jamlat Mengajar atau Melatih
		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai:	
		1. Pemrasaran/penyaji/ narasumber	Sesuai Jumlah Surat Keterangan/sertifikat sebagai pemrasaran
		2. Moderator/pembahas	Sesuai Jumlah Surat Keterangan/sertifikat sebagai Moderator/Pembahas/ Narasumber
		3. Peserta	Sesuai Jumlah Surat Keterangan/sertifikat sebagai Peserta
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai:	
		1. Pengurus Aktif	Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Pengurus Aktif tingkat Nasional
		2. Anggota Aktif	Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Anggota Aktif tingkat Nasisonal
2	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif.	Sesuai Jumlah Tahun dalm Keputusan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
3	Perolehan piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancanan Karya Satya:	
		1. 30 (tiga puluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 30 tahun
		2. 20 (dua puluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 20 tahun
		3. 10 (sepuluh tahun)	Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 10 tahun

NO	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
4	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) 4. Diploma III 5. Diploma I	Sesuai jumlah gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya yang diraih.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajan Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR
PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN
CUKAI

FORMAT SURAT USULAN PAK

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian usulan PAK

Yth.....(3).....

Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-
/BC/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Sub
Unsur Analisis Kebijakan, dengan hormat kami sampaikan usulan PAK bagi PBC Pelayanan
Informasi sebagai berikut :

Nama :(4)
NIP :(5)
Pangkat :(6)
Jabatan :(7)
Unit Kerja :(8)
TMT Jabatan :(9)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit tersebut, terlampir bahan-
bahan sebagai berikut :

- a. DUPAK;
- b. SPMK Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Bukti Pendukung;
- c. SPMK Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai beserta
Bukti Pendukung;
- d. SPMK Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti
Pendukung;
- e. SPMK Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti
Pendukung;
- f. SPMK Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti
Pendukung;
- g. SPMK Pengembangan Profesi disertai Bukti Pendukung; dan
- h. SPMK Penunjang disertai dengan Bukti Pendukung.

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

.....(10).....

Tembusan :(11).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT USULAN PAK**

- Angka (1) : diisi dengan Nomor Surat Dinas atasan langsung PBC yang bersangkutan
- Angka (2) : diisi dengan tanggal surat dinas atasan langsung PBC yang bersangkutan
- Angka (3) : diisi dengan :
- “Direktur Jenderal” bagi PBC Madya/Ahli Madya;
 - “Sekretaris Direktorat Jenderal” bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
 - “Kepala Kantor Wilayah DJBC” bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Unit Pelaksana Teknis; atau
 - “Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai” bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Angka (4) : diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan
- Angka (5) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
- Angka (6) : diisi dengan Pangkat PBC yang bersangkutan
- Angka (7) : diisi dengan Jabatan PBC yang bersangkutan
- Angka (8) : diisi dengan unit kerja PBC yang bersangkutan
- Angka (9) : diisi dengan TMT jabatan PBC yang bersangkutan
- Angka (10) : diisi dengan Nama dan NIP Atasan Langsung PBC yang Bersangkutan
- Angka (11) : diisi dengan “Sekretaris Direktorat Jenderal” dalam hal pada Angka (3) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u. b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
(BAPAK)**

Nomor :(1).....

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor....(2) ...tanggal....(3).... Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Direktur Jenderal, Tim Penilai Angka Kredit Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(4).....
NIP :(5).....
Jabatan :(6).....
2. Nama :(4).....
NIP :(5).....
Jabatan :(6).....
3. Dst :(6).....

telah melakukan penilaian angka kredit atas DUPAK yang diusulkan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Berita Acara ini pada tanggal.....(7)....yang bertempat di(8).....

Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK, SPMK dan Bukti Pendukung yang kami terima serta hasilnya kami tuangkan dalam Lampiran Berita Acara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Sekretaris

.....(4) dan (5)....

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Anggota

.....(4) dan (5).....

Lampiran Berita Acara Penilaian Angka Kredit
Nomor:.....(1).....

No	Nama/ Np	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total		Rekomendasi
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(2 30)	

Ketua Tim Penilai

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4).....
.....(5).....

.....(4).....
.....(5).....

Sekretaris

Anggota

.....(4).....
.....(5).....

.....(4).....
.....(5).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

- Angka (1) : diisi dengan nomor naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Angka (2) : diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit.
- Angka (3) : diisidengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
- Angka (4) : diisi dengan nama Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (5) : diisi dengan NIP Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (6) : diisi dengan kedudukan dalam Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (7) : diisi dengan tanggal penilaian angka kredit
- Angka (8) : diisi dengan tempat penilaian angka kredit
- Angka (9) : diisi dengan nama/NIP PBC audit yang dinilai angka kreditnya.
- Angka (10) : diisi dengan Satuan kerja tempat tugas dari PBC yang dilakukan penilaian
- Angka (11) : diisi dengan nilai Angka Kredit dari PAK terakhir atau Nota Pemberitahuan terakhir sebelum dilakukan penilaian saat ini
- Angka (12) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pendidikan
- Angka (13) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pendidikan
- Angka (14) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pemeriksaan Bea danCukai
- Angka (15) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pemeriksaan Bea danCukai
- Angka (16) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (17) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (18) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pelayanan informasi
- Angka (19) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pelayanan informasi
- Angka (20) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan kepatuhan internal
- Angka (21) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan kepatuhan internal
- Angka (22) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengelolaan informasi
- Angka (23) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengelolaan informasi
- Angka (24) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (25) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (26) : diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan unsur penunjang

Angka (27) : diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan unsure penunjang

Angka (28) : diisi Total angka kredit yang diusulkan PBC

Angka (29) : diisi Total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

Angka (30) : diisi dengan salah satu dibawah ini:

- “Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat” apabila Angka Kredit tersebut dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
 - “Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat” apabila Angka Kredit tersebut belum dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN
INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

PENETAPAN ANGKA KREDIT

.....(1).....
Nomor :(2).....
Masa Penilaian :(3)..... s.d.(3).....
Instansi :(4).....

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama	(5).....				
	2	NIP	(6).....				
	3	Nomor Seri KARPEG	(7).....				
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	(8).....				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	(9).....				
	6	Jenis Kelamin	(10).....				
	7	Pendidikan Tertinggi	(11).....				
	8	Jabatan Fungsional / TMT	(12).....				
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	(13).....			
			Baru	(14).....			
10	Unit Kerja						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT						
				LAMA	BARU	JUMLAH	
	1	UNSUR UTAMA					
		A	1)	Pendidikan Formal	...(15)...	...(16)...	...(17)...
			2)	Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)	...(18)...	...(19)...	...(20)...
		B	Pemeriksaan Bea dan Cukai		...(21)...	...(22)...	...(23)...
		C	Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(24)...	...(25)...	...(26)...
		D	Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(27)...	...(28)...	...(29)...
		E	Kepatuhan Internal di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(30)...	...(31)...	...(32)...
		F	Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai		...(33)...	...(34)...	...(35)...
		G	Pengembangan Profesi		...(36)...	...(37)...	...(38)...
		Jumlah Unsur Utama			...(39)...	...(40)...	...(41)...
	2	UNSUR PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI					
		Penunjang Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai			...(42)...	...(43)...	...(44)...
		Jumlah Unsur Penunjang			...(45)...	...(46)...	...(47)...
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			...(48)...	...(49)...	...(50)...	
	III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN(51)..... / PANGKAT					
.....(52)..... / TMT(53).....							

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan
Pensiun Kepegawaian BKN

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
2. Sekretaris DJBC;
3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di :(54).....
pada tanggal :(55).....

.....(56).....

**PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)**

- Angka (1) : diisi dengan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Angka (2) : diisi dengan nomor naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku
Angka (3) : diisi dengan masa/periode (awal sampai dengan akhir) penilaian angka kredit
Angka (4) : diisi dengan instansi PBC yang bersangkutan
Angka (5) : diisi dengan Nama PBC yang bersangkutan
Angka (6) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan
Angka (7) : diisi dengan nomor seri Kartu Pegawai PBC yang bersangkutan
Angka (8) : diisi dengan pangkat, golongan ruang, dan TMT PBC yang bersangkutan
Angka (9) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir PBC yang bersangkutan
Angka (10) : diisi dengan jenis kelamin PBC yang bersangkutan
Angka (11) : diisi dengan pendidikan tertinggi PBC yang bersangkutan
Angka (12) : diisi dengan nama jabatan dan TMT jabatan PBC yang bersangkutan
Angka (13) : diisi dengan masa kerja golongan lama PBC yang bersangkutan
Angka (14) : diisi dengan masa kerja golongan baru PBC yang bersangkutan
Angka (15) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
Angka (16) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
Angka (17) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
Angka (18) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
Angka (19) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
Angka (20) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
Angka (21) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
Angka (22) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
Angka (23) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
Angka (24) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
Angka (25) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
Angka (27) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
Angka (28) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
Angka (29) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

- Angka (30) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (31) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (32) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (33) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (34) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (35) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai
- Angka (36) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (37) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (38) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (39) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (40) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (41) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama
- Angka (42) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (43) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (44) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
- Angka (45) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (46) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (47) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang
- Angka (48) : diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
- Angka (49) : diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
- Angka (50) : diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
- Angka (51) : diisi nama jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan

- Angka (52) : diisi besarnya pangkat yang diduduki oleh PBC yang bersangkutan pada jenjang jabatan tersebut
- Angka (53) : diisi TMT jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan
- Angka (54) : diisi tempat penetapan angka kredit
- Angka (55) : diisi tanggal penetapan angka kredit
- Angka (56) : diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR
PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT NOTA PEMBERITAHAUAN

KOP SURAT

NOTA PEMBERITAHAUAN

Nomor:.....(1).....

Kepada :.....(2).....
Dari :.....(3).....
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Angka Kredit PBC Pelayanan Informasi

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor:.....(4).....tentang Pembentukan Tim Penilai Direktur Jenderal, Tim Penilai Sekretariat Direktur Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai, kami telah melakukan penilaian angka kredit pada tanggal(5)..... yang bertempat di(6)..... dengan hasil penilaian sebagaimana dalam Lampiran Nota Pemberitahuan ini.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami harapkan agar Saudara menyampaikan kepada PBC Pelayanan Informasi yang bersangkutan melalui atasan langsungnya.

Demikian disampaikan.

Ketua Tim Penilai

.....(7).....

Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal

LAMPIRAN NOTA PEMBERITAHUAN
Nomor:.....(1).....

No	Nama/ NIP	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan dan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total	
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Ketua Tim Penilai

.....(7).....

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PEMBERITAHUAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tanggal Nota Pemberitahuan sesuai tata naskah dinas
- Angka (2) : Diisi dengan:
- "Sekretaris DJBC" dalam hal yang dinilai PBC Madya/Ahli Madya;
 - "Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian" dalam hal yang dinilai PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, atau PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC; atau
 - "Kepala Bagian Umum" dalam hal yang dinilai PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, atau PBC Pelaksana Pemula/Pemula di Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, atau Unit Pelaksana Teknis.
- Angka (3) : Diisi dengan Ketua Tim Penilai
- Angka (4) : Diisi dengan nomor keputusan pembentukan Tim Penilai
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit
- Angka (6) : Diisi dengan tempat penilaian angka kredit
- Angka (7) : Diisi dengannamadan NIP Ketua Tim Penilai
- Angka (8) : Diisi dengannamadan NIP PBC Pelayanan Informasi yang dinilai
- Angka (9) : Diisi dengan unit kerja PBC Pelayanan Informasi yang dinilai
- Angka (10) : Diisi dengan angka kredit terakhir PBC Pelayanan Informasi yang dinilai
- Angka (11) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang diusulkan oleh PBC
- Angka (12) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang disetujui Tim Penilai
- Angka (13) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (14) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (15) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (16) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (17) : Diisi dengan angka kredit dari unsur unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (18) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (19) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (20) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (21) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

- Angka (22) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (23) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang diusulkan oleh PBC
- Angka (24) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang disetujui Tim Penilai
- Angka (25) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang diusulkan oleh PBC
- Angka (26) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang disetujui Tim Penilai
- Angka (27) : Diisi dengan total angka kredit yang diusulkan oleh PBC
- Angka (28) : Diisi dengan total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2017
TENTANG
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH,
PENDIDIKANDAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI,
SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATANFUNGSIONAL PEMERIKSA BEA
DAN CUKAI SUB PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

**FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI
DALAM RANGKA INPASSING**

**SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR:(1).....**

Sesuai dengan surat rekomendasi Direktur...../ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama/ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor ... Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : (2) _____
N I P : (3) _____
Pangkat /Golongan : (4) _____
Jenjang Jabatan : (5) _____
TMT Jenjang Jabatan : (6) _____

telah mengikuti Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk proses inpassing JFPBC.

_____(7)_____, _____

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

_____(8)_____

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI
DALAM RANGKA INPASSING**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas
Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap Pegawai yang bersangkutan
Angka (3) : Diisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki Pegawai yang bersangkutan
Angka (5) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir Pegawai yang bersangkutan
Angka (6) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir Pegawai yang bersangkutan
Angka (7) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001